

BAB IV

LAPORAN DAN ANALISIS

A. Data Informan

1. Informan I

Nama : M. Superan Noor

Umur : 60

Alamat : Jln.Bandarmasih

Pekerjaan : Pensiunan

Hasil wawancara dengan M.Superan Noor, beliau menerangkan bahwa beliau adalah anak dari Bakeran dan Istigena, setelah istigena meninggal dunia ,setelah beberapa tahun ,bakeran menikah dengan h.amas sebelum menikah mereka membuat perjanjian pranikah yang berbunyi :¹

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing bernama:²

a. Nama : H.Bakeran Busyirie Bin H.Abd.Kadir

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : swasta

Untuk selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama

b. Nama: Hj. Masniah binti H. Basirun

Umur: 50 tahun

¹ M.Superan noor., Masyarakat, Banjarmasin

² Dokumen Surat Perjanjian, Banjarmasin: 18 Oktober 1985.

Pekerjaan: Dagang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini kami telah sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :

- 1 Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menikah .
- 2 Semua harta kekayaan milik Pihak Pertama sebelum pernikahan kami (antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua) adalah menjadi milik penuh anak –anak isteri pihak pertama terdahulu.
- 3 Pihak kedua tidak akan menggugat harta kekayaan Pihak pertama yang di peroleh sebelum pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua .
- 4 Pihak pertama tidak boleh menguasai /menggugat harta Pihak Kedua yang di peroleh sebelum pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 5 Harta kekayaan yang dimiliki /di peroleh setelah pernikahan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah menjadi milik bersama (Pihak pertama dan ke dua).

Demikian lah perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan /pengaruh dari pihak mana pun .

M.Superan Noor mengetahui apa itu perjanjian Pra nikah adalah perjanjian dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan ,pada awalnya di buat perjanjian tersebut M.Superan Noor tidak tahu M.Superan Noor

mengetahui adanya perjanjian tersebut setelah Almarhum H.Bakeran Busyirie meninggal dunia jadi jelasnya saya tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut, setelah M.Superan Noor mempelajari isi dari perjanjian pranikah tersebut saya setuju dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang belaku dalam agama islam yang saya ketahui. Hj.Istigena meninggal pada tahun 1980, H. Bakeran meninggal duniapada tahun 1989. Dan tidak ada pembagian waris setelah meninggalnya Alm. HJ. Istigena ,harta peninggalan adalah 1 buah rumah. Dan H. Bakeran Menikah sudah tidak bekerja lagi, dan di biaya oleh anak – anak nya.

2. Informan II

Nama : Mardiana

Umur : 68 tahun

Alamat : Jln.Belitung

Pekerjaan : Pensiunan

Hasil wawancara dengan Mardiana, menurut Mardiana, ia adalah anak Bakeran dan Istigena alm, setelah Istigena meninggal Bakeran menikah dengan H. Masniah sebelum menikah mereka membuat perjanjian perkawinan, yang berbunyi :

Menurut Mardiana, dia tidak tahu apa itu perjanjian pra nikah, Mardiana tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut, Mardiana tidak kurang mengerti tentang perjanjian Pranikah, Mardina tidak ada komentar . Hj.Istigena meninggal pada tahun 1980, H. Bakeran meninggal duniapada tahun 1989.

3. Informan III

Nama : Siti rosna

Umur : 70

Alamat : Jln.Kayu Tangi

Pekerjaan : Pensiunan

Siti rosna adalah anak bakeran dan istigena alm, setelah istigena meninggal bakeran menikah dengan H. Amas ,sebelum menikah mereka membuat perjanjian perkawinan ,yang berbunyi :

Menurut Siti Rosna, Siti Rosna tidak mengetahui apa itu perjanjian pranikah, Siti Rosna tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut, Siti Rosna tidak berkomentar tentang isi dari perjanjian tersebut , selama tidak ada unsur pemaksaan dan keterpaksaan boleh-boleh saja.

Hj.Istigena meninggal pada tahun 1980, H. Bakeran meninggal duniapada tahun 1989.

B.Analisis Kasus

Waris- mewarisi iru terjadi apa bila terpenuhinya rukun dan syarat :

a. Rukun – rukun warisan

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni, orang mati yang meinggalkan harta atau hak.

- 2) Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni, orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab yang akan di jelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- 3) Yang diwarisi (*al –mauruts*). Yakni, peninggalan. Al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang di tinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak –hak yang mungkin di wariskan.

Untuk dinyatakan sebagai warisan ditetapkan tiga syarat:

- a. Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum yaitu H. Bakeran busery
- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum yaitu Siti Rosna, Mardiana, M.Superan noor
- c. Tidak ada salah satu dari faktor –faktor yang menghalangi pewarisan.

Harta yang di wariskan adalah harta peninggalan yang meninggal dunia dalam kasus ini adalah satu buah rumah, dalam kasus ini memang tidak ada halangan kecuali Hijab mukhsan. Harta yang termasuk dalam harta yang di wariskan ini adalah harta bersama adalah sebuah rumah.

Karena itu tidak di bagi karena pada saat terjadinya perkawinan suami tidak bekerja lagi ,sementara bagian suami ada $\frac{1}{4}$ di keluarkan untuk membiayai hidup dengan istri kedua, kata menghalangi itu sebenarnya tidak ada walaupun dalam

klosula perjanjian itu menghilangkan .bedasarkan hasil analisis penulis ternyata perjanjian tersebut tidak menghalangi waris karena

Istigena adalah istri H. Bakeran Busery meninggal pada tahun 1980 ,harta bersama adalah 1 buah rumah. kemudian bakeran menikah pada tahun 1985 dengan HJ. Masniah , dan H. Bakeran Busery meninggal pada tahun 1989.

Salah satu yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah mengenai harta benda, dari mulai bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang halal lagi ma'ruf, yang berakibat terhadap apa yang di makan dan menghasilkan darah daging yang halal lagi diridhai Allah Swt., sekecil apapun itu, Islam sangat memperhatikan mengenai hak orang lain, apalagi dalam hal hak waris, sebagaimana Allah Swt., menerangkan melalui firman-Nya sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta dan peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. Annisa 4/7).”

Dari konteks ayat di atas, masalah waris sudah diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam, bahkan jika dicermati, ayat-ayat mengenai waris adalah qath’i dalalahnya di dalam Alquran, sangat jelas bagian-bagian yang sudah Allah tentukan.

Hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara, dilangsungkan secara bersama dan telah dilaksanakan sesuai pedoman wawancara. Mengenai Praktik Menghilangkan Hak Waris Karena Perjanjian Pra Nikah (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).

Setelah peneliti telaah lebih dalam tentang perjanjian di atas ternyata tidak menghilangkan hak waris istri kedua di karenakan tidak ada harta yang di tinggalkan suami oleh karena itu tidak terpenuhinya syarat waris yaitu harta yang di tinggalkan di karena suami pada saat menikah sudah tua dan tidak bekerja lagi dan biaya hidup di biayai oleh anak dari istri pertama, dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu :

a. Rukun – rukun warisan

- 1) Orang yang mewariskan (muwarrits). Yakni, orang mati yang meinggalkan harta atau hak.
- 2) Orang yang mewarisi (warits). Yakni, orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab yang akan di jelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan.
- 3) Yang diwarisi (al –mauruts). Yakni, peninggalan. Al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang di tinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak –hak yang mungkin di wariskan .

Untuk dinyatakan sebagai warisan ditetapkan tiga syarat:

- a. Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum.

b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum.

c. Tidak ada salah satu dari faktor –faktor yang menghalangi pewarisan.

Oleh karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan maka istri kedua tidak mendapatkan harta karena tidak adanya harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, karena pada saat menikah tidak bekerja lagi.